BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

2.1.1 Sumber-sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD

berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

APBD dapat didefinisikan suatu anggaran daerah (Abdul Halim, 2008:20) yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksakan;
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;

Periode anggaran, biasanya satu tahun. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-ungangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenagan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2008:96), " pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah".

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperkuat dengan Undang-undang No.33 tahun 2004 pasal 5, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

   Merupakan sumber utama bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan asli lain-lain yang sah

   A. Pajak daerah

   Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah.

B. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Surabaya Nomor 12 Tahun 2008, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan yang mencangkup:

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintahan/BUMN;
c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Maka salah satunya adalah usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) yang telah berjalan sejak lama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 59 bahwa :

1. Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
2. Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
3. Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,

misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP).

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan block grants yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan perioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus, karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Undang-Undang ini mengatur tentang hibah yang berasal dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam

bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu di bayar kembali.

Dalam lain-lain pendapatan selain hibah, Undang-Undang ini juga mengatur pemberian dana darurat kepada daerah karena bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat di tanggulangi dengan dana APBD. Di samping itu, pemerintah juga dapat memberikan dana darurat kepada daerah yang mengalami krisis solvabilitas, yaitu daerah yang mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat, pemerintah dapat memberikan dana darurat kepada daerah tersebut setelah di konsultasikan terlebih dahulu kepada DPR.

4. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan harus dikelola secara benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah sendiri serta stabilitas ekonomi dan moneter secara nasional. Oleh karena itu, pinjaman daerah perlu mengikuti kriteria, persyaratan, mekanisme dan sanksi pinjaman daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa daerah dilarang melakukan pinjaman langsung ke luar negeri. Pinjaman yang bersumber dari luar negeri hanya dapat dilakukan melalui pemerintah dengan mekanisme penerusan pinjaman. Pengaturan ini di maksudkan agar terdapat

prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal dalam kebijakan fiskal dan moneter oleh pemerintah. Di lain pihak, pinjaman daerah tidak hanya dibatasi untuk membiayai prasarana dan sarana yang menghasilkan penerimaan, tetapi juga dapat untuk membiayai proyek pembangunan prasarana dasar masyarakat walaupun tidak menghasilkan penerimaan. Selain itu dilakukan pembatasan pinjaman dalam rangka pengendalian defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman pemerintah daerah. Daerah juga dimungkinkan untuk menerbitkan obligasi daerah dengan persyaratan tertentu, serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan memenuhi ketentuan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang mendapatkan persetujuan Pemerintah. Segala bentuk akibat atau risiko yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa struktur APBD merupakan terdiri dari : (a). pendapatan daerah; (b).belanja daerah; dan (c). pembiayaan daerah.

2.1.2 Laba

Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan berusaha menghasilkan keluaran yang nilainya lebih tinggi dari pada nilai masukannya agar menghasilkan laba. Dengan laba yang diperoleh perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan dan mengembangkan usahanya.

Pengertian laba usaha menurut Soemarso S.R, dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Suatu Pengantar” menyatakan bahwa Laba usaha adalah laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan”.(2002:227). Sedangkan menurut J Wild, KR Subramanyan dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan menyatakan bahwa Laba merupakan selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukur aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual”. (2003:407). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laba diperoleh dari hasil penjualan setelah dikurangi semua biaya. Karena indikator keberhasilan usaha pada hakikatnya adala keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu usaha dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari oranag melakukan usaha (Henry faizal Noor; 2011:401). Jadi untuk meningkatkan laba, perusahaan harus mampu meningkatkan penjualan, atau menekan biaya, atau kalau sanggup kedua faktor tersebut diusahakan secara bersama-sama.

Salah satunya ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan adalah mencari perolehan laba, karena laba pada dasarnya hanya sebagai ukuran efisiensi suatu perusahaan.Jenis jenis laba perusahan :

1. Laba kotor “Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan”. Laba kotor adalah gambaran umum mengenai keuntungan yang diperoleh oleh sebuah usaha. Laba kotor belum bisa digunakan/dialokasikan sepenuhnya karena masih harus diproses untuk mendapatkan laba bersih.

2. Laba dari operasi “Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban biaya”.
3. Laba Bersih “Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban lain-lain”. Karenanya dapat diketahui bahwa laba bersih adalah keuntungan perusahaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang ditanggung dalam operasional perusahaan.

Manfaat Analisis Laba

Analisis laba merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi manajemen guna mengambil keputusan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya analisis laba akan banyak membantu manajemen dalam melakukan tindakan apa yang akan diambil ke depan dengan kondisi yang terjadi sekarang atau untuk mengevaluasi apa penyebab turun atau naiknya laba tersebut sehingga target tidak tercapai. Dengan demikian, analisis laba memberikan manfaat yang cukup banyak bagi pihak manajemen.

Menurut Kasmir (2008;309) Menyatakan bahwa secara umum manfaat yang dapat diperoleh dari analisis laba adalah.

1. Untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual;

   Dengan diketahuinya penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama berkaitan dengan penentuan harga jual ke depan dan target harga jual yang lebih realistis. Kesalahan akibat penentuan harga jual ini pasti dikarenakan faktor perubahan

harga jual yang sangat rentan terhadap perubahan di luar lingkungan perusahaan. Misalnya apabila terdapat pesaing baru dengan kualitas barang yang sama dengan produk kita, tetapi memberikan harga jual yang lebih murah, hal tersebut juga akan mempengaruhi nilai penjualan perusahaan tentunya. Demikian pula jika produk yang sejenis di luar berkurang, perusahaan dapat menaikkan harga jual yang diinginkan.

2. Untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual;

   Kenaikkan harga jaul perlu dicermati penyebabnya,sebab naikknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba perusahaan. Faktor penyebab naiknya harga jual dapat berasal dari dalam perusahaan, misalnya kenaikan biaya-biaya. Namun, harga jual juga dapat naik karena dipengaruhi dari luar perusahaan, misalnya pesaing sejenis menaikkan harga jualnya dan manajemen ikut pula menaikkan harga jual. Penentuan kenaikan harga jual yang melebihi harga pesaing sangat berbahay dalam usaha pencapaian jumlah penjualan. Manajemen dalam hal ini dituntut untuk meningkatkan upaya-upaya pemasaran yang lebih intensif di samping meningkatkan mutu produk yang ditawarkan.

3. Untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan;

   Di samping kenaikan harga jual, laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan harga pokok penjualan. Penyebab menurunnya harga jual tidak jauh berbeda dengan kenaikan harga pokok penjualan. Hanya saja penurunan harga pokok penjualan akan membuat perusahaan berusaha keras untuk bekerja lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Kalau tidak, beban biaya

yang telah dianggarkan akan ikut mempengaruhi nilai perolehan penjualan ke depan.

4. Untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan;

   Penyebab naiknya harga pokok penjualan juga sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan karena dengan diketahuinya penyebab naiknya harga pokok penjualan, perusahaan pada akhirnya mampu menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya. Penyebab utama naiknya harga pokok penjualan sebagian besar adalah karena dari pihak luar perusahaan sehingga mau tidak mau perusahaan harus mampu menyesuaikan diri.

5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual;

   Analisis laba juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik harga jual. Artinya ada pihak-pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi kenaikan atau penurunan harga jual.

6. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga pokok;

   Analisis laba juga memberikan manfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat turunnya harga pokok penjualan. Artinya untuk urusan harga pokok penjualan, pihak bagian produksilah yang bertanggungjawab.

7. Sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode;

Sudah pasti analisis laba ini pada akhirnya akan memberikan manfaat untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode. Artinya hasil yang diperoleh dari analisis laba akan menentukan kinerja manajemen ke depan.

8. Sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan.

   Analisis laba digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba sebelumnya. Jika berhasil, manajemen mungkin sekarang akan dipertahankan atau bahkan ada yang dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Akan tetapi, jika gagal sebaliknya akan diganti dengan manajemen yang baru. Di samping itu, keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam mencapai target laba juga akan menentukan besar kecilnya insentif yang bakal mereka terima.

Laba menurut Soemarsono SR. (2000:234) adalah selisih antara penerimaan atau pendapatan total dan jumlah seluruh biaya". Perhitungan laba pada umumnya mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Tujuan Internal yaitu berhubungan dengan manajemen untuk mengarahkan pada kegiatan yang lebih menguntungkan dan mengevaluasi usaha yang telah dicapai.
2. Tujuan External yaitu untukmemberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham untuk keperluan pajak atau tujuan lainnya, misalnya untuk permohonan kredit.

Jenis jenis Laba

1. *Risk Bearing Theory of Profit*

Perusahaan harus mendapatkan keuntungan di atas normal (laba ekonomis) apabila jenis usahanya mempunyai resiko yang sangat tinggi. Contoh : Pengeboran minyak lepas pantai.

2. *Frictional Theory of Profit*

Asumsinya pasar sering berada dalam posisi disequilibrium. Akibatnya perusahaan tidak pernah mendapat laba di atas normal melainkan hanya laba normal saja. Contoh munculnya kendaraan bermotor mengakibatkan permintaan baja melonjak dan perusahaan baja menikmati laba di atas normal, kemudian ada penemuan bahwa baja bisa diganti plastik sehingga permintaan akan baja menurun sedangkan permintaan plastik naik.

3. Monopoly *Theory of Profit*

Perusahaan dapat mempertahankan laba di atas normal dalam jangka panjang apabila perusahaan tersebut dapat memperoleh fasilitas dari pemerintah, hak paten, dapat mencapai skala ekonomis, dll.

4. Inovation *Theory of Profit*

Perusahaan dapat memperoleh laba di atas normal apabila ia dapat mencapai Penemuanpenemuan baru. Contoh : IBM, Xerox.

5. *Managerial Efficiency Theory of Profit / Compensatory Top*

Suatu perusahaan dapat mencapai laba di atas normal apabila ia berhasil melakukan efisiensi di berbagai bidang serta dapat memenuhi keinginan konsumennya.

2.1.3 **BUMD**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah bahwa Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan Daerah tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Perusahaan Daerah. Dan Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

BUMD dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Peningkatan produksi
2. Perluasan kesempatan kerjadan
3. Peningkatan pendapatan daerah

Selain itu, BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah:

1.melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;

2.pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;

3.mendorong peran sertamasyarakat dalam bidang usaha;

4.memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik;dan

5.menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Dan secara khusus peran BUMD adalah sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakanusahanya.Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, BUMD berorientasi sekaligus pada kedua motive yaitu bidang bisnis (*profit service*) dan pelayanan umum (*public service*), maka ukuran/kriteria peranannya dapat dilihat dari kedudukan dalam pasar (market share), Sumbangan pada keuangan Pemerintah Daerah, Sumbangan kepada kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah. Perusahaan milik daerah Kota Surabaya meliputi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PD. Pasar Surya, Rumah Potong Hewan, Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama, Bank Jatim, BPR Jatim.

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2014. PDAM didirikan dengan tujuan :

a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; dan
c. turut serta meningkatkan perekonomian daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang pembagian dan penggunaan laba :

1. Pembagian laba bersih PDAM setelah dikurangi cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut :
    a. 55 % (lima puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah yangn disetor melalui rekening kas umum Daerah;
    b. 15 %(lima belas persen) untuk cadangan umum;
    c. 10 % (sepuluh persen) untuk sumbangan dan pensiun pegawai;
    d. 10 % (sepuluh persen) untuk sosial dan pendidikan; dan
    e. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa produksi.
2. Besaran cadangan tujuan paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari laba bersih.

3. Penggunaan cadangan tujuan, cadangan umum, sumbangan dan pensiun pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, PDAM melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. memproduksi air minum
b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan
c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air minum
d. membantu tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas PDAM dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan
e. mengembangkan potensi sumber daya PDAM dengan melakukan kegiatan/usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 Pasal 7A, Kinerja PDAM diukur berdasarkan aspek-aspek operasional perusahaan, pelayanan pelanggan, keuangan perusahaan, dan sumber daya manusia.

2. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Utama

Penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. BPR Surya Artha Utama diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 adalah :

a. meningkatkan kinerja PT. BPR Surya Artha Utama agar lebih efektif, efisien dan profesional
b. memperkuat struktur permodalan PT. BPR Surya Artha Utama
c. meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Surabaya serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan dilakukan penyertaan modal kepada PT. BPR Surya Artha Utama adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan disegala bidang serta merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui peningkatan pendapatan dan melindungi masyarakat dari pelepas uang dengan bunga tinggi.

Modal dasar PT. BPR Surya Artha Utama berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2011 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pengkreditan Rakyat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. PD. Pasar Surya (PDPS)

Sifat usaha PDPS adalah menyediakan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-

prinsip pengelolaan perusahaan. PD.Pasar Surya (PDPS) didirikan dengan maksud dan tujuan :

a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya ;
b. meningkatkan pendapatan asli daerah ; dan/ atau
c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PDPS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola pasar
b. melakukan usaha-usaha di bidang properti
c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
d. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain ; dan /atau
e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan PDPS.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 yaitu :

1. Setiap tahun buku, PDPS wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan.
2. Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dalam PDPS ditetapkan sebagai berikut :
   a. sebesar 55 % (lima puluh lima persen) disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai deviden.
   b. sebesar 45% (empat puluh lima persen) digunakan oleh PDPS dengan perincian sebagai berikut :

1. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen) ;
2. dana sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepulupersen);
3. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen) ;
4. dana pensiun sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Rumah Potong Hewan (RPH)

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan di bidang penyediaan daging yang sehat, Pemerintah Kota Surabaya telah mendirikan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988. Yang memiliki tujuan :

a. memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan daging yang higienis dari hasil pemotongan hewan-hewan yang sehat dan tidak berpenyakit menular
b. sebagai salah satu usaha meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Naional pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya:

1. Nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah maka modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan menjadi sebesar Rp. 7.045.511.405,00 (tujuh milyar empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah).
2. Modal Pemerintah Daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kontribusi

Kontribusi adalah iuran/sumbangan/sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan, biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Tingkat kontribusi adalah proporsi jenis Pajak terhadap Total Penerimaan Pajak baik sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menginspirasi penelitian ini harus dilakukan adalah :

1. Bayu Pratama Putra (2016)

   Judul skripsi "Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Tanjung Pinang periode 2010 – 2015". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi laba perusahaan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah, dimana tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat menyadari betapa besarnya peranan BUMD demi kelangsungan PAD, sehingga senantiasa mendukung agar BUMD tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya, ini dapat dilihat dari suntikan modal yang diberikan oleh pemerintah daerah, untuk menyokong pendapatan asli daerah (PAD).

2. Arif Nugroho Rachman (2007)

   Judul skripsi "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Laba Perusahaan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Boyolali".

Metode yang digunakan penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh kontribusi pajak daerah dan laba BUMD terhadap PAD yang diambil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2001 – 2005. Hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan selama melakukan penelitian dapat diperoleh pembahasan yaitu Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama rentang waktu empat tahun cenderung meningkat. Sedangkan Laba BUMD Kabupaten Boyolali memiliki kontribusi yang kecil bagi Pendapatan Asli Daerah.

3. Santi Susiani (2016)

Judul skripsi "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Pendapatan Sah Lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur". Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian, secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan karena Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangun daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk pembangunan akan sulit untuk di penuhi karena kita tahu bahwa sebagian besar pendapatan setiap daerah adalah berasal dari pajak. Secara tidak langsung juga pajak daerah juga akan mepengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sumber dari keuangan daerah salah satunya adalah dari pajak daerah. Hasil penelitian dalam laba BUMD, laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah. Hal ini terjadi dikarenakan Laba BUMN

sendiri adalah laba yang berasal dari badan usaha yang didirikan yang salah satu tujuanaya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Laba BUMN merupakan salah satu penadapatan utama dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, Laba BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian dalam pendapatan sah lainnya berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terjadi dikarenakan Pendapatan sah lainnya adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pendapatan sah lainya berpengaruh terhadap kinerja keuangan daeah karena pendapatan sah lainnya ada kecenderungan memiliki peran terhadap kinerja keuanagn daerah bahkan dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa pendapatan sah lainnya menyumbang sekitar 8% dari total pendapatan asli daerah pada tahun 2013.

2.2.1 Tabel Matrik Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Bayu Pratama Putra	Analisis Kontribusi Laba Perusahaan Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang Periode 2010-2015	Varibel bebas : Kontribusi Laba BUMD Varibel terikat : Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Deskriptif kualitatif	Laba BUMD memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.Tahun 2010 Laba BUMD Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 3,21%. tahun 2011 sebesar 2,32%; tahun 2012 sebesar 2,75%. Pada tahun 2013 sebesar 2,74%; tahun 2014 sebesar 1,78%; tahun 2015 sebesar 3,39%.	Persamaan : terdapat variabel independen yaitu kontribusi Laba BUMD
2	Arif Nugroho Rachman	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali	Variabel bebas : Kontribusi Pajak Daerah dan Laba BUMD Variabel terikat : Pendapatan Asli Daerah	Teknik pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data: kuantitatif	Besar kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali cenderung naik mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. tingkat ontribusi tersebut adalah sebesar 16,91% pada tahun 2001; 17,72% pada tahun 2002; 17,76% pada tahun 2003; dan 19,59% pada tahun 2004. Sementara itu pada tahun 2005, kontribusi tersebut turun sebesar 5,54% menjadi 14,02%.	Persamaan : terdapat variabel independen yaitu kontribusi Laba BUMD Perbedaan : Terdapat Variabel independen yaitu pajak daerah

3	Santi Susiani	Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Pendapatan Sah Lainnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Laba BUMD (X3), dan Pendapatan Sah Lainya (X4).	metode yang digunakan: metode penelitian deskriptif. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling, sampel yang digunakan: seluruh Kabupaten dan kota yang termasuk di dalam provinsi Jawa timur yaitu sejumlah 38 sampel Teknik pengumpulan data: dokumentasi dan studi Kepustakaan. Tehnik Analisis Data: Pengujian Asumsi Klasik, Pengujian Regresi Linier Berganda, . Pengujian Hipotesis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan sah lainnya secara parsialan maupun simultan berpengaruh signifikansi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).	Persamaan : terdapat variabel independen yaitu kontribusi Laba BUMD Perbedaan : Terdapat Variabel independen yaitu pajak daerah, dan retribusi daerah